

IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HARTA WARISAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MEDAN

Rusli Halil

Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI Tebing Tinggi Deli.

Keywords:

*Implementasi, Mediasi, Sengketa,
Warisan, Pengadilan Agama.*

***Correspondence Address:**

ruslihalil78@gmail.com

Abstrak: Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan keluarga maupun dengan orang lain. Tetapi dalam hubungan keluarga dan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, kadang timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana “cara” melaksanakan perannya dalam kehidupan berkeluarga yang saling mengetahui hak dan kewajiban suami isteri, begitu juga dalam pergaulan di masyarakat harus saling menghormati. Artikel ini akan membahas tentang implementasi mediasi di Pengadilan Agama Medan Kelas I A. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari penelitian ini diketahui bahwa latar belakang adanya mediasi di Pengadilan Agama adalah (a) mediasi bisa dilaksanakan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung no. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. (b)Manfaat yang bisa diperoleh jika mediasi digunakan sebagai alat dalam penyelesaian sengketa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi media si dalam penyelesaian sengketa. Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan peran mediasi dalam sengketa keluarga sangat dibutuhkan untuk menuju kebeikan keluarga.

PENDAHULUAN

Kota Medan merupakan ibukota provinsi Sumatera Utara yang latar belakang penduduknya terdiri dari beragam etnis. Penduduk asli kota Medan merupakan etnis melayu yang mayoritas beragama Islam, selebihnya ada etnis batak, jawa, tionghoa, minang dan lain sebagainya. Tentunya dalam pembagian harta warisan, ada sebagian ahli waris yang berharap pembagian tersebut dilakukan secara adat-istiadat, karena akan menguntungkan bagi beberapa pihak, di pihak lain yang merasa dirugikan dengan keputusan adat tersebut lebih memilih untuk menempuh jalur lain berupa hukum Islam. Hal inilah yang merupakan salah satu penyebab banyaknya gugatan sengketa harta warisan yang masuk ke pengadilan agama kota Medan, sehingga terjadi penumpukan kasus di pengadilan agama kota Medan.

Untuk mencegah penumpukan kasus di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung membuat terobosan berupa sistem mediasi, yang penerapannya dapat dipaksakan pada lingkungan peradilan tingkat pertama. Dinamika terobosan ini mengalami kemajuan berupa perbaikan sistem yang dilakukan oleh mahkamah agung. Pada tahun 2002, mahkamah agung

mengeluarkan surat edaran mahkamah agung no. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai. Surat edaran ini menegaskan agar para hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan pasal 130 HIR/154 RBg. Kemudian pada tahun 2003, sistem mediasi ini mengalami perbaikan berupa revisi, dengan mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung no. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan mencabut surat edaran mahkamah agung no. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai (eks pasal 130 HIR/154 RBg). Di tahun 2008, mahkamah agung mengeluarkan peraturan mahkamah agung no. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai perbaikan atas beberapa kelemahan dan kekurangan di dalam peraturan mahkamah agung no. 2 tahun 2003 dan mencabutnya. Dan yang terakhir sampai hari ini, lingkungan peradilan menggunakan peraturan mahkamah agung no. 1 tahun 2016 sebagai payung hukum dalam pelaksanaan mediasi sebagai pengganti peraturan mahkamah agung no. 1 tahun 2008 yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Tingkat keberhasilan ini masih jauh dari harapan mahkamah agung yang salah satu tujuan diterbitkannya peraturan mahkamah agung no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah menyelesaikan perkara secara *win-win solution* dan mengurangi jumlah penumpukan perkara. Melalui peraturan mahkamah agung no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka mediasi sudah terintegrasikan dalam sistem peradilan perdata¹, yang diajukan di pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Mediasi di pengadilan dilakukan oleh mediator hakim maupun mediator nonhakim yang telah mengikuti pendidikan khusus profesi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh mahkamah agung. Dalam menjalankan tugasnya mediator harus mematuhi ketentuan peraturan mahkamah agung no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan pedoman perilaku mediator yang dibuat oleh mahkamah agung.

STUDI TEORITIS

1. Pengertian Mediasi

Perdamaian dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah "*dading*" merupakan suatu persetujuan atau perjanjian yang disetujui oleh kedua belah yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan suatu perkara yang sedang diselesaikan oleh pengadilan. (Abdul Manan:2012:183).

Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyatakan perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan

menyerahkan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam hukum Islam, perdamaian dikenal dengan istilah “*islah*” yaitu memperbaiki, mendamaikan, atau menghilangkan sengketa. *Islah* ialah berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai dalam menyelesaikan persengketaan di antara mereka dengan menghasilkan keputusan yang tidak merugikan bagi keduanya. (Masburiyah, 2011:4).

Upaya perdamaian merupakan upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga. Upaya tersebut dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal perdamaian dilakukan di luar pengadilan, maka pihak ketiga dapat berasal dari keluarga, seperti dalam sengketa rumah tangga antara suami dan istri. Perdamaian diupayakan oleh pihak ketiga atau hakam yang berasal dari keluarga masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Sebagaimana dalam Al- Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 35, bahwa apabila terjadinya perselisihan antara suami dan istri maka kirimkan seorang hakam dari keluarga suami dan keluarga istri. Hal ini karena pihak ketiga tersebut akan lebih mengetahui keadaan keluarga suami istri secara mendalam dan mendekati kebenaran. (Syahrizal Abbas, 2011:185).

Perdamaian yang telah diupayakan oleh pihak keluarga atau hakam tidak selamanya berhasil, sehingga salah satu pihak baik suami atau istri kemudian mengajukan gugatannya ke pengadilan. Dalam keadaan demikian, maka perdamaian akan diupayakan kembali oleh pihak ketiga, yaitu hakim. Perdamaian tersebut akan diupayakan oleh hakim pada setiap persidangan dengan memberikan anjuran, nasihat, penjelasan, dan bantuan sepanjang dimintakan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena hasil akhir perdamaian berasal dari kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak. (M Yahya Harahap, 2003:65).

Berdasarkan pada Pasal 131 Ayat 1 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), upaya mendamaikan bersifat imperatif. Bahwa hakim wajib berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, dan apabila tidak dilaksanakan maka memiliki konsekuensi putusan akan batal demi hukum. (M Yahya Harahap, 2006:239). Hal ini juga berlaku dalam perkara perceraian, dimana upaya perdamaian bersifat imperatif wajib dilakukan hakim secara efektif dan optimal dalam setiap persidangan,

terutama dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran.

Hakim sedapat mungkin menemukan hal-hal yang melatarbelakangi persengketaan dan faktor-faktor penyebab dari permasalahan di antara para pihak. Apabila dalam pemeriksaan perkara perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran hakim justru tidak mengusahakan secara optimal, maka pemeriksaan dan putusan dapat saja batal demi hukum atau dapat dibatalkan karena dianggap tidak terpenuhi tata tertib beracara. Namun kewajiban mendamaikan akan berbeda jika dalam perkara perceraian dengan alasan lain, seperti alasan zina, cacat badan, atau jiwa yang berakibat tidak dapat dilaksanakannya kewajiban. Upaya mendamaikan tidak dapat dituntut secara optimal karena upaya tersebut dilakukan hakim hanya sebagai kewajiban moral saja bukan kewajiban hukum.

Pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara perceraian diatur dalam pada Pasal 39 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975) jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU No.7 Tahun 1989) jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).

Pasal 39 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 115 KHI menyatakan bahwa “suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Selanjutnya Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa “hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum dijatuhkannya putusan. Upaya mendamaikan tersebut dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila upaya tersebut telah diusahakan secara optimal namun tidak berhasil, maka barulah hakim dapat menjatuhkan putusan perceraian. (Efi Sofiah,2004:123).

Upaya hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara akan terus berlangsung pada setiap persidangan, termasuk juga pada persidangan terakhir dengan

agenda penjatuhan putusan. Pada persidangan terakhir, majelis hakim akan tetap mencoba untuk mendamaikan para pihak sekali lagi. Apabila para pihak tetap bersikeras tidak ingin berdamai, maka barulah hakim menjatuhkan putusan perceraian. Untuk itu, batasan upaya perdamaian tidak dapat ditentukan hanya dalam berapa kali persidangan saja, melainkan tetap dilakukan sampai sebelum penjatuhan putusan.

Tujuan dari upaya perdamaian dalam perkara perceraian ialah untuk mempengaruhi para pihak yang semula ingin bercerai dapat berpikir kembali dan memutuskan untuk mencabut gugatan yang telah diajukan ke Pengadilan sehingga tidak terjadi perceraian. Kemudian, upaya perdamaian juga dilakukan dalam rangka untuk merealisasikan tujuan ideal perkawinan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, sebagai wujud dari terciptanya prinsip mempersulit perceraian sebagaimana yang termuat dalam penjelasan umum angka 4 huruf e UU No. 1 Tahun 1974, yaitu: “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan”.

Pada dasarnya, upaya perdamaian harus dilakukan hakim dengan semaksimal mungkin guna untuk meminimalisir atau mengurangi angka perceraian. Namun fakta yang terjadi, upaya perdamaian sering tidak tercapai di antara para pihak, sehingga hakim tetap menjatuhkan putusan perceraian. Akibatnya, putusan perceraian pun terus meningkat setiap tahun. Adapun putusan yang kerap dijatuhkan oleh hakim karena tidak tercapainya perdamaian adalah putusan verstek.

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena ketidakhadiran tergugat meski ia telah dipanggil secara sah dan patut. Berdasarkan Buku II Pedoman Tugas Administrasi dan Tekhnis Peradilan Agama Edisi Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan verstek apabila: tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirim wakil kuasanya yang sah untuk menghadap, tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut, dan gugatan berdasar dan berdasarkan hukum. Ketidakhadiran pihak tergugat, baik suami atau istri menyebabkan diberlakukan acara istimewa sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 125 Ayat (1) HIR/Pasal 149 Ayat (1) RBg yaitu apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa kehadirannya. (Sutanto,2005:22).

2. Mediasi Dalam Islam

Dalam sejarah peradaban Islam, perdamaian dikenal dengan kata *sulhu* yang berarti memutus/menyelesaikan persengketaan atau perdamaian. Istilah *sulhu* ditemukan dalam literatur fiqh yang berkaitan dengan persoalan transaksi, perkawinan, peperangan, dan pemberontakan. Sedangkan menu istilah, *sulhu* didefinisikan sebagai akad yang ditentukan untuk menyelesaikan pertengkaran. (Samir Aliyah,2004:328). Selain kata *sulhu*, mediasi dalam literatur Islam juga disamakan dengan Tahkim. Tahkim dalam terminologi fiqh ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar'i. (Samir Aliyah,2004:328).

Tahkim yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka. Mediator dalam Islam disebut dengan hakam. Hakam ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu majelis hakim dapat mengangkat hakam yang bukan dari pihak keluarga para pihak, diantaranya yang berasal dari Hakim mediator yang sudah ditetapkan oleh lembaga Tahkim. (Muhammad Saifullah,2009:12).

Dalam Islam perdamaian dikenal dengan al- islah yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci. (Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam, 1997:740). Al-Qur'an menjelaskan Islah merupakan kewajiban umat Islam baik secara personal maupun sosial penekanan islah ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT. Damai mempunyai arti tidak bermusuhan, keadaan tidak

bermusuhan, berbaik kembali, tentram, aman, sedang mendamaikan, memperdamaikan yaitu menyelesaikan permusuhan (pertengkaran) supaya kedua belah pihak berbaik kembali, merundingkan supaya mendapat persetujuan, dan mendamaikan sendiri mempunyai arti sendiri penghentian permusuhan. (W.J.S. Poerwa Darminta,1985:225).

Ruang lingkup perdamaian sangat luas baik pribadi ataupun sosial. Di antara islah yang diperintahkan Allah SWT adalah dalam hal masalah rumah tangga. Untuk mengatasi kemelut dan sengketa dalam rumah tangga (*syiqoq* dan *nusyus*) dalam Surat An-Nisa' ayat 35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa'/4: 35).

Surat tersebut, menegaskan bahwa setiap terjadi persengketaan diperintahkan untuk mengutus pihak ketiga (*hakam*) dari pihak suami atau istri untuk mendamaikan mereka. Dalam hal ini, ulama' fiqih sepakat untuk menyatakan bahwa kalau hakam (juru damai dari pihak suami atau istri) berbeda pendapat maka putusan mereka tidak dapat dijalankan dan kalau *hakam* sama-sama memutuskan untuk mendamaikan suami dan istri kembali, maka putusnya harus dijalankan tanpa minta kuasa mereka. (Aziz Dahlan, 1996:1750).

Ayat ini juga menjelaskan tentang pengangkatan hakim, jika kamu tahu ada pertengkaran antara suami istri, sedangkan kamu tidak mengetahui siapa yang bersalah dan mereka terus mempersengketaan ayat ini menunjukkan kebolehan mengangkat hakim. (Teungku Muhammad Hasby,2002:193). Di kalangan umat Islam dulu juga dikenal dengan adanya *tahkim*. Didalam Ensiklopedi Hukum Islam *tahkim* adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka yang sedang bersengketa.(Aziz Dahlan, 1996:1750).

3. Dasar Hukum Mediasi Dalam Islam

Landasan hukum yang memperbolehkan melakukan perdamaian atau mediasi dalam Islam antara lain terdapat beberapa ayat dalam Alquran yaitu:

1) surah Al-Hujurat ayat 9-10:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
(9)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
(10)

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

2) Surah an-Nisa' ayat 35:

Masalah keluarga bila ada perselisihan tidak boleh dibiarkan berkepanjangan harus didamaikan, al-Qur'an menyebutnya sebagai hakim seperti dalam surah an-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ^ع إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ^ظ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

3) Hadis Riwayat at-Timidzi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِنْ صُلِّحَا حَرَمَ حَلَالًا وَأَحَلَّ حَرَمًا وَحَرَمًا حَرَمًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا وَأَحَلَّ حَرَمًا.
(رواه الترمذی وصححه).

Artinya: Dalam hadits disebutkan, bahwa Rasulullah saw. Bersabda, Antara sesama Muslim boleh mengadakan perdamaian kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim di atas syaratnya masing-masing kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (Imam Muhammad bin Isma’il Al Kahlani, 1973: 159).

أخوانكم فأصلحوا إليهم واستعينواهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبهم

Artinya: damaikanlah saudara-saudara kalian, mintailah mereka pertolongan atas segala masalah yang menyusahkanmu dan tolonglah mereka atas segala hal yang menbyusahkan mereka.

Maksud ayat diatas menurut Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, jika seorang muslim mendapatkan dua orang saudaranya yang saling berseteru, maka hendaknya dia (hakam, hakamain atau mediator) pada saudaranya yang satu (suami) dengan kabar gembira, meskipun itu bohong (tidak sesuai). Demikian juga dia (hakam, hakamain atau mediator) menceritakan kepada yang satu lagi (istri) juga dengan kabar kebaikan supaya hati mereka berdua (suami istri) dapat menyatu. (Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, 2007:41). Hadits di atas menunjukkan selama bahwa, diperbolehkannya mediasi selama perdamaian tersebut tidak melanggar hak-hak Allah Swt. dan Rasul-Nya. Adapun yang dimaksud dengan perdamaian yang melanggar hak-hak Allah Swt. dan Rasul-Nya antara lain perdamaian itu isinya menyatakan bahwa, antara kedua belah pihak tidak akan saling menyapa lagi, atau meminta minuman khamar dll.

4. Pengangkatan dan Syarat Mediator dalam Islam

Mediator atau hakma dalam lembaga tahkim terdiri dari satu orang atau lebih. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mengangkat dan mengutus hakam atau mediator dalam sengketa Syiqaq. Madzhab Hanafi, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa berdasarkan zhahir ayat 35 surat Annisa’ bahwa, hakam atau

mediator diangkat oleh pihak keluarga suami atau istri atau kedua belah pihak yang bersengketa dan bukan suami atau istri atau kedua belah pihak yang bersengketa secara langsung. As-sya'bi dan Ibn Abbas mengatakan bahwa pihak ketiga atau hakim dalam kasus Syiqaq (perpecahan) diangkat oleh Hakim atau Pemerintah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dsb.). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.(Imam Ali Bashori).

Adapun Keuntungan-keuntungan dengan menempuh jalur mediasi adalah sebagai berikut:

- a. Bertemunya antara pelaku dengan korban memungkinkan adanya komunikasi yang bersifat win-win solution tidak ada dendam, tidak terpaku pada hukum acara pidana, fleksibel, dan murah.
- b. Seperti halnya dengan mediasi pada perkara perdata mediasi penal bisa mengurangi penumpukan perkara pada pengadilan dan memungkinkan penyelesaian masalah yang lebih cepat.
- c. Mediasi Penal memungkinkan terbangunnya kerukunan atau hubungan yang harmonis antara pelaku dan atau keluarganya dan korban atau keluarganya. (Imam Ali Bashori)

Sebagaimana telah dikemukakan di atas perdamaian adalah persetujuan dari kedua belah pihak yang berperkara untuk mengakhiri suatu sengketa, persetujuan perdamaian haruslah dibuat secara tertulis. Sehubungan dengan hal ini, maka perdamaian yang dilaksanakan di muka persidangan haruslah timbal balik dalam pengorbanan dari pihak-pihak yang berperkara. Bukan perdamaian apabila salah satu pihak mengalah begitu saja dan mengakui semua tuntutan pihak lawan seluruhnya. Demikian juga tidak ada perdamaian apabila dua pihak menyerahkan penyelesaian

perkara kepada arbitrase. Syarat formal dari suatu putusan perdamaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1851 KUH perdata, pasal 130 HIR, dan Pasal 154 R.Bg dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan kedua belah pihak
- b. Mengakhiri sengketa
- c. Perdamaian atas sengketa yang telah ada
- d. Bentuk perdamaian harus tertulis. (Abdul Manan, 2005:154)

Setelah upaya damai telah ditempuh dan mencapai kesepakatan maka pihak Pengadilan Agama akan segera membuat (*actavan vergelijk*) akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi. Apabila ada pihak yang tidak mau mentaati isi perdamaian, maka pihak yang dirugikan dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Agama. Eksekusi dilaksanakan seperti menjalankan putusan hakim biasa. Akta perdamaian hanya bisa dibuat dalam sengketa mengenai kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi. Dan juga akta perdamaian tersebut tidak dapat dimintakan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Demikian pula akta perdamaian tidak dapat diajukan gugatan baru lagi. (A. Muktiarto, 2005:95).

5. Manfaat Perdamaian

Suatu perdamaian banyak sekali manfaat yang didapat dari hasil perdamaian tersebut. Dalam kasus-kasus perdata di pengadilan contohnya jika sengketa yang terjadi dalam masyarakat efeknya pasti terjadi ketegangan terhadap hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini berarti hubungan antara yang bersengketa ini telah bergeser dari posisi semula berlandaskan kekeluargaan, persaudaraan, dan persahabatan menjadi hubungan yang berdasarkan rasa permusuhan dan kebencian. Kalau sengketa tersebut tidak segera di selesaikan maka akan terjadi kehancuran hubungan antara yang bersengketa.

Penyelesaian melalui pengadilan sebenarnya bukan cara yang paling tepat, memang pengadilan dapat menyelesaikan perkara dengan adanya putusan dari pengadilan, namun berakhirnya sengketa di pengadilan hanyalah secara lahiriyah. Hal ini merupakan konsekuensi dari putusan pengadilan yang hanya berdasarkan fakta obyektif, tidak menyangkut fakta subyektif, sehingga putusan pengadilan selalu menyatakan ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Pihak yang kalah akan

merasakan kekecewaan dan tidak begitu saja mengakui kekalahannya. Ketidakmauan pihak yang kalah menerima begitu saja dapat dilihat pada sikapnya yang apriori menerima putusan hakim, dan juga didasari rasa emosi demi menjaga nama baik dan harga dirinya. Sehingga ada upaya hukum yang banding dan kasasi. Dengan adanya upaya hukum tersebut, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan juga biaya yang tidak sedikit.

Manfaat sistem perdamaian menyelesaikan sengketa yang dilakukan dengan perdamaian akan menghasilkan kepuasan lahiriyah dan batiniah serta sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan ongkosnya ringan, selain dari pada itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik dari pada apabila perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa, misalnya tergugat dikalahkan dan pelaksanaan putusan harus dilaksanakan secara paksa. (Retnowulan Sutantio,1997:36). Apabila perkara yang sudah diajukan di pengadilan, dan majlis hakim dapat mendamaikan para pihak, maka hakim harus membuat putusan perdamaian. Sehubungan dengan hal itu ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari wujud perdamaian yang dibuat dalam bentuk putusan perdamaian yaitu:

a. Mempunyai kekuatan hukum tetap

Pasal 1851 KUHperdata dikemukakan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. (Abdul Manan,2005:154).

b. Tertutup upaya banding dan kasasi Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa putusan perdamaian itu adalah sama nilainya dengan putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti terhadap putusan perdamaian ini tertutup upaya banding dan kasasi. Artinya sejak di tetapkannya putusan tersebut maka sudah melekat bahwa putusan perdamaian itu adalah pasti dan tidak ada penafsiran lagi langsung dapat dilaksanakan kapan saja.

c. Memiliki kekuatan eksekutorial Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum mengikat, mempunyai hukum eksekusi, dan mempunyai nilai pembuktian.(Abdul Manan,2005:154).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian lapangan atau empiris (*empiris research*). Disebut sebagai penelitian empiris atau lapangan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diambil langsung dari pelaku utama dengan metode wawancara. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah pendekatan hukum normative. Pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data primer, yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut. (Saifudin Azwar, 1998:91) Dalam penelitian ini, data primernya adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari Mediator Pengadilan Agama Kota Medan dan pihak yang bersengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan pada tahun 2022–2023, melalui wawancara dan observasi.
- b. Data sekunder, yakni data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer. (Sutrisno Hadi, 1993:11). Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, majalah, maupun arsip yang membahas tentang kewarisan dan khususnya yang berhubungan dengan mediasi di Pengadilan Agama.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Kaidah deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat

berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.(Sudarwan Danim,2002:41). Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

DISKUSI DAN HASIL PENELITIAN

Untuk mengetahui implentasi mediasi sengketa hak waris di Pengadilan Agama Medan ada beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pedoman Mediasi di Pengadilan Agama Kota Medan

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi mediasi di Pengadilan Agama Kota Medan, maka dalam hal ini peneliti melibatkan diri secara langsung untuk melihat dan mengamati proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Medan, serta mengumpulkan data masing-masing mediator dalam upaya mereka mendamaikan para pihak yang bersengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kota Medan.

Adapun yang menjadi pedoman dalam implementasi mediasi di setiap pengadilan umum/negeri dan pengadilan agama di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Kota Medan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana dengan berlakunya PERMA ini, maka PERMA sebelumnya yakni PERMA No. 1 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Terkait dengan fungsi mediator, yaitu “membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.” Dalam observasi langsung yang peneliti lakukan di ruang mediasi pengadilan agama kota Medan, hal ini sesuai dengan harapan PERMA terkait fungsi mediasi. Peneliti mengikuti setiap proses mediasi dari masing-masing mediator dari balik ruangan mediasi dan mendengarkan setiap dialog yang terjadi antara mediator dengan para pihak yang bersengketa di pengadilan agama kota Medan. Adanya upaya penyampaian kepada para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka dalam menyelesaikan sengketanya merupakan

refleksi dari pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tahapan selanjutnya ialah mengamati prosedur-prosedur yang dijalankan oleh masing-masing mediator, kemudian peneliti membandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Adapun kewajiban menghadiri mediasi oleh para pihak secara langsung diatur dalam ketentuan PERMA. Aplikasi yang berjalan di Pengadilan Agama Kota Medan juga mewajibkan hal yang sama. Setiap pihak yang bersengketa menghadiri secara langsung proses mediasi guna mencapai perdamaian diantara mereka. Adapun bagi pihak yang memiliki halangan untuk menghadiri mediasi secara langsung sesuai dengan pasal 6 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016, para pihak dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili dirinya dalam proses mediasi tersebut. Hal ini dimungkinkan oleh PERMA berdasarkan bunyi pasal 7 dan pasal 18 ayat (3). Adapun bunyi pasal 7 yaitu para pihak dan/ atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Dan bunyi pasal 18 ayat (3) yaitu dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Pada saat peneliti melakukan observasi, pada suatu hari salah satu pihak terlihat marah-marah dikarenakan pihak lain tidak menghadiri proses mediasi dan menunjuk kuasanya untuk mewakilinya dalam proses mediasi tersebut. Keributan pun terjadi hingga akhirnya mediator Syarifuddin yang bertugas pada waktu itu menenangkan dan meyakinkan para pihak bahwa hal tersebut tidak melanggar ketentuan PERMA sehingga proses mediasi pun dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Selama observasi berlangsung, peneliti mengamati proses mediasi dari awal proses itu terjadi sampai akhir. Peneliti melihat tugas-tugas mediator sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 terlaksana, meskipun ada beberapa poin yang tidak disebutkan sebagaimana yang tercantum dalam PERMA, tetapi tidak mengabaikan *ruh* dari PERMA itu sendiri, seperti bunyi pasal 14 huruf (b) mengenai penjelasan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak yang bersengketa tidak diulangi lagi oleh mediator, karena hal ini juga telah dijelaskan oleh hakim pemeriksa perkara dalam sidang pertama yang memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi. Selama observasi berlangsung, peneliti juga tidak mendapati adanya pertemuan

kaukus yang dilakukan antara mediator dengan salah satu pihak yang bersengketa. Meskipun hal ini jarang terjadi tetapi dalam wawancara dengan para mediator, mereka pernah mengadakan kaukus dengan pihak yang berperkara, meskipun persentasenya sangat kecil sekali.

Terdapat beberapa kali dalam observasi langsung di ruang mediasi pengadilan agama kota Medan, para pihak dalam menyampaikan permasalahan diwarnai dengan aksi marah-marah, sehingga suasana sedikit ribut akibat kekesalan yang mereka alami dari sengketa tersebut, sehingga tidak menghasilkan usulan perdamaian seperti harapan PERMA. Keadaan seperti ini beberapa kali peneliti amati sehingga tanpa ada usulan perdamaian, baik dari pihak yang bersengketa maupun dari pihak mediator, sehingga pertemuan mediasi tersebut diakhiri tanpa perdamaian sama sekali. Seharusnya pihak mediator dapat mengambil alih suasana dengan menginventarisasi setiap permasalahan dan mencoba merumuskan perdamaian, meskipun peluangnya begitu kecil, akan tetapi telah ada upaya dari mediator untuk membuat rumusan tersebut daripada sama sekali tidak mencobanya.

2. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Medan

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu dalam penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan pihak, melakukan negoisasi, menjaga dan mengontrol proses negoisasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak. Pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung kepada percayaan yang diberikan pada pihak berangagapan bahwa seorang dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini penting bagi mediator sebagai modal awal dalam perjalanan kegiatan mediasi. Mediator dapat dengan mudah mengajak dan memfasilitasi para pihak untuk menemukan upaya pemecahan terhadap sengketa mereka. Meskipun demikian, mengandalakan kepercayaan semata dari para pihak, tidak menjamin mediator untuk mampu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang memuaskan para pihak. Oleh karnanya, mediator harus memiliki sejumlah

persyaratan dan keahlian yang akan membantunya dalam menjalankan kegiatan mediator.

Mengingat mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa, ia harus memenuhi kualifikasi tertentu serta berpengalaman dalam negosiasi dan komunikasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa. Jika ia berpengalaman dan terbiasa berperkara di Pengadilan, hal ini sangat membantu. Tetapi, pengalaman apapun, selain pengalamannya sendiri sebagai mediator, memang kurang relevan. Pengetahuan secara substansi atas permasalahan yang disengketakan tidak mutlak dibutuhkan, yang lebih penting adalah kemampuan menganalisis dan keahlian menciptakan pendekatan peribadi. (Gatot Soemartono, 2006:133).

Dalam PP No. 54/2000 ditentukan kriteria untuk menjadi mediator lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. (Gatot Soemartono, 2006:133). Yaitu:

- a. Cakap melakukan hukum
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) Tahun
- c. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang lingkungan hidup paling sedikit 5 (lima) tahun.
- d. Tidak ada keberatan dari masyarakat (setelah diumumkan dalam jangka waktu 1 bulan).
- e. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.

Disamping itu, mediator (pihak ketiga lainnya) harus memenuhi syarat, (Gatot Soemartono, 2006:133). sebagai berikut :

- a. Disetujui oleh pihak yang bersengketa.
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- d. Tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Penyebutan Kriteria atau persyaratan sebagai mediator secara terperinci menjadi sangat penting karena dalam Perma No. 1 tahun 2008 hal itu tidak ada diatur. Oleh karena itu, kriteria atau persyaratan diatas sangat bermanfaat dan dapat digunakan

sebagai ajuan bagi pengangkatan mediator dalam berbagai kasus non lingkungan lainnya, tentunya dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan kebutuhan. Untuk menjadi mediator dalam BAPMI, terdapat beberapa persyaratan yang lebih spesifik sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia No. Kep-05/BAPMI/11.2002 tentang Pedoman Benturan Kepentingan dan Hubungan Afiliasi bagi Arbitrase atau Mediator.(Gatot Soemartono,2006:133).

Dalam keputusan BAPMI itu, dalam upaya menciptakan independensi mediator, setiap pihak yang akan ditunjuk sebagai mediator dalam suatu benda pendapat atau sengketa wajib dululu memastikan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap permasalahan yang menjadi sengketa atau beda pendapat. (Gatot Soemartono,2006:133)

Demikian pula, seseorang tidak dapat ditunjuk menjadi mediator dalam APS BAPMI apabila yang bersangkutan merupakan orang dalam atau memilki informasi orang dalam dari pihak lawan sengketa atau berbeda pendapat. (Gatot Soemartono,2006:133). Selanjutnya, jika proses mediasi dilakukan melalui pengadilan, mediator dapat berasal dari kalangan hakim dan non hakim yang memiliki sertifikat sebagai mediator. Yang dimaksud dengan sertifikat mediator, menurut pasal 5 ayat 1 PERMA No. 1/2008, adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang diagreditasi oleh Mahkamah Agung.

Dalam praktek, mediator sangat membutuhkan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan masing-masing pihak yang berperkara. Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak menghakimi, yaitu dalam kaitannya dengan cara berpikir masing-masing pihak serta kesiapannya untuk memahami dengan mencermati pandangan para pihak. Mediator perlu memahami dan memberikan reaksi positif (meskipun tidak berarti setuju) atas persepsi masing-masing pihak dengan tujuan membangun hubungan baik dan kepercayaan. Jika para pihak sudah percaya kepada mediator dalam proses mediasi, mediator akan lebih mampu membawa mereka kearah consensus. (Gatot Soemartono, 2006:133).

Dalam prakteknya, beberapa peran penting yang harus dilakukan mediator antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan diagnose konflik;

2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak;
3. Menyusun agenda;
4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
5. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar.
6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.
7. Mengadakan pertemuan terpisah dengan para pihak (kaukus) untuk mengumpulkan informasi awal.
8. Mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk bersama-sama mendefinisikan permasalahan, kepentingan, dan kebutuhan para pihak yang berperkar.
9. Membantu para pihak untuk mengembangkan alternatif penyelesaian atas permasalahan, kepentingan, dan kebutuhan yang telah didefinisikan;
10. Para pihak bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan atas alternatif penyelesaian yang dipandu oleh mediator.(Gatot Soemartono, 2006:133).

Sebagai pihak netral yang melayani kedua belah pihak, mediator berperan melakukan interaksi dengan para pihak sebagai berikut :

- a. Memfokuskan pada upaya membuka komunikasi diantara para pihak.
- b. Memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian diantara para pihak (berdasarkan persepsi mereka atas perselisihan tersebut dan kekuatan serta kelemahan masing-masing); dan
- c. Memfokuskan pada munculnya penyelesaian sengketa.

Dalam kaitan itu, tugas mediator mengarahkan dan memfasilitasi lancarnya komunikasi dan membantu para pihak agar memperoleh pengertian tentang perselisihan secara keseluruhan sehingga memungkinkan setiap pihak membuat penilaian yang objektif. Dengan bantuan dan bimbingan mediator, para pihak bererak ke arah negosiasi penyelesaian sengketa mereka. (Gatot Soemartono,2006:133). Dalam praktiknya terdapat kecenderungan bahwa mediator menjelaskan mediasi dan peranan mediator. Bahkan untuk proses mediasi, Pasal 7 ayat (6) Perma No.01/2008 menyebutkan : “hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam perma ini kepada para pihak yang bersengketa”. Meskipun salah satu atau kedua belah pihak sudah mengetahui cara kerja mediasi dan peran yang harus dilakukan mediator, akan sangat bermanfaat apabila mediator menjelaskan semuanya dihadapan kedua pihak dlam sebuah pertemuan.

Penjelasan itu terutama berkaitan dengan identitas dan pengalaman mediator, sifat netral mediator, proses mediasi, mekanisme pelaksanaannya, kerahasiaannya, dan hasil-hasil mediasi.

3. Ruang Lingkup Tahap Pramediasi

Ruang lingkup tahap pramediasi diatur dalam Bab II yang terdiri dari Pasal 7-12 PERMA No. 01 Tahun 2008. Tahap ini merupakan persiapan ke arah proses tahap mediasi. Sebelum perundingan membicarakan penyelesaian materi pokok sengketa dimulai, terlebih dahulu dipersiapkan prasarana yang dapat menunjang penyelesaian sengketa melalui perdamaian.

Langkah pertama yang mesti dilakukan hakim pada tahap pramediasi berdasarkan pasal 7 PERMA adalah sebagai berikut :

- 1). Hakim terlebih dahulu memerintahkan menempuh mediasi. PERMA memberi fungsi dan kewenangan kepada hakim untuk :
 - a). Memerintahkan para pihak yang berperkara wajib dahulu menempuh penyelesaian perkara melalui proses mediasi.
 - b). Kewajiban menempuh lebih dahulu penyelesaian perkara melalui proses mediasi, bersifat imperatif, bukan regulatif, oleh karena itu mesti ditaati para pihak yang berperkara.
- 2). Saat menyampaikan perintah menurut pasal 7 PERMA, yang dilakukan oleh hakim adalah:
 - a). Pada sidang pertama, hakim harus menyampaikan perintah yang mewajibkan bahwa pihak mesti terlebih dahulu menempuh proses mediasi pada sidang pertama. Berarti keberadaan dan fungsi sidang pertama setelah pembacaan identitas para pihak hanya acara tunggal, yaitu memerintahkan para pihak wajib lebih dahulu menempuh proses mediasi.
 - b). Sepintas lalu, yang disebut sidang pertama, adalah sebelum hakim membuka proses replik-duplik atau sebelum pokok gugatan dibacakan. Pada saat sidang dibuka setelah pembaca identitas, langsung diikuti perintah untuk menempuh proses mediasi.
- 3). Syarat penyampaian perintah.

Syarat yang harus dipenuhi agar penyampaian perintah yang mewajibkan para pihak mesti dahulu menempuh mediasi, diatur dalam pasal 7 itu juga :

- 1). Sidang dihadiri kedua belah pihak.
- 2). Jika yang hadir para persidangan hanya salah satu pihak, secara formil hakim tidak dapat menyampaikan perintah mediasi yang dimaksud.

Berkenaan dengan permasalahan mewajibkan para pihak mesti terlebih dahulu menempuh mediasi, terdapat beberapa permasalahan yang tidak dijelaskan dalam PERMA. Permasalahan tersebut antara lain:

a). Para Pihak Tidak Mentaati Perintah

Bagaimana solusinya bila para pihak atau salah satu pihak tidak mentaati perintah hakim yang mewajibkan proses penyelesaian perkara terlebih dahulu menempuh mediasi? Misalnya, kedua belah pihak tidak mengindahkan perintah itu dengan cara tidak mengadakan kesepakatan memilih mediator dalam batas jangka waktu yang ditentukan Pasal 11 ayat (1), atau tidak datang menghadiri pertemuan dan perundingan yang dijadwalkan. Ancaman hukuman apa yang dapat ditimpakan kepada yang bersangkutan ? atau, tindakan apa yang dilakukan mediator menghadapi peristiwa yang demikian ?. Jika para pihak tidak mentaati proses mediasi maka:

1. Pengadilan tidak berwenang untuk menggugurkan perkara itu dari register.
2. Pengadilan juga tidak boleh menolak memeriksa perkara itu, karena tindakan tersebut bertentangan dengan pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 tahun 1999, dan sekarang dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang melarang pengadilan menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

Kalau begitu, tindakan yang tepat untuk menghadapi keingakaran para pihak melaksanakan perintah hakim untuk lebih dahulu menempuh mediasi, merujuk kepada ketentuan pasal 14 PERMA :

1) Proses penyelesaian perkara melalui mediasi dianggap gagal.

Apabila sama sekali para pihak tidak melakukan kesepakatan memilih mediator sampai batas jangka waktu yang ditentukan, tidak perlu ditempuh prosedur pernyataan tertulis mediasi gagal. Dalam hal ini ketua majelis berwenang secara *ex-officio* menunjuk mediator dari daftar mediator pengadilan dengan penetapan sesuai dengan pasal 11 ayat (5). Akan tetapi, dalam kasus mediator telah disepakati atau telah ditunjuk, tetapi para pihak tidak mentaati jadwal pertemuan dan perundingan, sehingga tidak tercapai hasil kesepakatan sampai

batas waktu yang ditentukan, mediator membuat pernyataan kegagalan secara tertulis berdasarkan pasal 14 ayat (1).

- 2) Menghadapi kegagalan yang disebabkan para pihak tidak mentaati perintah menempuh mediasi, dengan sendirinya menurut hukum proses penyelesaian sengketa, merujuk kepada pasal 18 ayat (2), yaitu hakim harus segera melakukan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

b). Salah Satu Pihak Tidak Hadir.

Seperti yang dijelaskan, menurut pasal 7 ayat (1) PERMA, perintah yang mewajibkan terlebih dahulu menempuh proses mediasi, disampaikan hakim pada sidang pertama, dengan syarat dihadiri kedua belah pihak. Timbul pertanyaan, Bagaimana kalau pada sidang pertama salah satu pihak pertama tidak hadir, tindakan apa yang dapat dilakukan hakim? Kalau bertitik tolak dari ketentuan hukum acara, apabila pada sidang pertama salah satu pihak tidak hadir, dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Hakim berwenang menggugurkan gugatan. Menurut pasal 124 HIR, apabila pada sidang pertama penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah (*default without reason*), hakim dapat menjatuhkan putusan yang berisi diktum, yaitu menggugurkan gugatan penggugat.
- 2) Berwenang menjatuhkan putusan verstek. Menurut pasal 125 HR, apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah (*default without reason*), hakim dapat menjatuhkan putusan verstek sesuai dengan proses verstek.
- 3) Berwenang memundurkan persidangan. Meskipun pasal 124 dan pasal 125 ayat (1) HIR member kewenangan kepada hakim menggugurkan gugatan atau menjatuhkan putusan verstek, namun pasal-pasal itu memberik kewenangan pula pada hakim untuk memundurkan persidangan yang dibarengi dengan tindakan memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir.

c. Hakim Wajib Menunda Persidangan

Tindakan selanjutnya yang mesti dilakukan hakim diatur dalam pasal 7 PERMA antara lain adalah :

1). Hakim Wajib Menunda Persidangan.

Bebarengan dengan perintah yang mewajibkan para pihak harus lebih dahulu menempuh proses mediasi, hakim wajib menunda proses persidangan perkara. Secara mutlak hakim dilarang melakukan pemeriksaan perkara, tetapi mesti

menunda.

2). Memberi kesempatan menempuh proses mediasi.

Penundaan pemeriksaan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang layak kepada para pihak lebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi. Berarti pada saat hakim menyampaikan perintah agar para pihak harus lebih dahulu menempuh mediasi yang dibarengi dengan menunda pemeriksaan perkara, hakim harus menjelaskan bahwa masuk penundaan itu dalam rangka memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh penyelesaian perkara melalui proses mediasi.

d. Hakim Wajib Memberikan Penjelasan Tentang Prosedur dan Biaya Mediasi.

Tindakan berikutnya yang dilakukan hakim, diatur dalam pasal 7 ayat (6) PERMA.

1. Wajib memberi penjelasan prosedur mediasi.

Pada sidang pertama tersebut, selain wajib memerintahkan terlebih dahulu menempuh mediasi yang dibarengi dengan penundaan pemeriksaan perkara, hakim juga wajib :

1). Hakim wajib member penjelasan tata cara dan prosedur mediasi.

2). Prosedur yang harus dijelaskan meliputi tata cara pemilihan mediator, cara pertemuan, perundingan, jadwal pertemuan, tenggang waktu yang berkenaan dengan pemilihan mediato, proses mediasi, dan penanda-tanganan hasil kesepakatan. Singkat kata, hakim wajib menjelaskan kepada para pihak hal-hal yang berkenaan dengan tindakan-tindakan yang mesti harus dilakukan pada tahap pramediasi dan tahap mediasi.

2. Menjelaskan biaya mediasi

Hakim juga wajib menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan biaya mediasi, terutama biaya yang disebut dalam pasal 10 ayat (2) dan pasal 20 ayat (4) PERMA:

1) Bila mwdiasa dilakukan ditempat lain (diluar lokasi pengadilan agama),biaya ditanggung berdasarkan kesepakatan,

2) Bila mediator yang dipakai bukan hakim, tetapi berasal dari luar lingkup daftar mediator yang ada di pengadilan, biaya mediator tersebut ditanggung para pihak berdasarkan kesepakatan.

e.Wajib Memilih Mediator

Mengenai tata cara pemilihan mediator diatur dalam PERMA, sesuai dengan

mekanisme. Para pihak yang berperkara sebagai refleksi dari ketidakmengertian tentang hakikat dan tujuan mediasi. Namun demikian patut disadari bahwa timbulnya sikap demikian karena memang dalam jenjang pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan tenaga teknis hakim selama ini tidak pernah ada materi pembekalan sekitar mediasi. Di samping itu, para hakim telah terbiasa dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang bersifat memutus (ajudikatif). Akibatnya, ketika diberikan tugas untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi, terasa asing dan menyulitkan. Berdasarkan hal tersebut, dalam jangka pendek perlu adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat riil dari pimpinan pengadilan untuk membuat program kajian keilmuan secara berkala yang bersifat eksploratif di unit kerja masing-masing, khususnya tentang hakikat dan tujuan mediasi serta keterampilan sebagai mediator. Selanjutnya untuk jangka panjang kalangan akademisi perlu menjadikan materi tentang mediasi sebagai salah satu pelajaran wajib yang harus dikuasi oleh hakim. Kendatipun untuk waktu mendatang mediator diharapkan berasal dari kalangan profesional, bukan hakim, namun adanya keterkaitan tugas yang sangat erat antara hakim dan mediator, menjadi alasan utama pentingnya hakim mengetahui seluk beluk mediasi

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada paparan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Latar belakang lahirnya kebijakan peraturan mengenai mediasi di Peradilan Agama Kelsa 1 A Medan adalah (a) adanya manfaat yang dapat diperoleh jika mediasi dijadikan sarana di dalam penyelesaian sengketa, yaitu proses mediasi dapat mengatasi masalah penumpukan perkara, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi, pemberlakuan mediasi dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan,(b) ketetapan adanya upaya damai dalam peraturan perundang-undangan. (c) masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang suka berdamai.

Implementasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama dilakukan dengan dua cara, yaitu mediasi awal litigasi, dan mediasi selama litigasi. Faktor pendorong kegagalan mediasi dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: aspek perkara, aspek mediator, aspek para pihak, aspek advokat. Adapun faktor pendorong

keberhasilan mediasi di pengadilan agama disebabkan oleh berbagai aspek, yaitu: aspek perkara, aspek mediator, aspek para pihak, aspek sarana. Penyelesaian sengketa melalui mediasi menurut hukum Islam yaitu dapat dilakukan melalui dua cara yaitu, pembuktian fakta hukum (*adjudikasi*) dan penyelesaian melalui perdamaian (*islah*). Dalam hukum Islam proses penyelesaian lebih banyak dilakukan dengan cara perdamaian (*islah*) karena itu dalam *islah* keberadaan pihak ketiga sangat penting, guna menjembatani para pihak yang bersengketa guna terwujudnya perdamaian dan kemaslahatan.

REFERENSI

Al-Quran al-Karim.

A. Muktiarto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal. 95.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, Cet-3, 2005.

Aziz Dahlan, *et.el.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Efi Sofiah, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.

Gatot Soemartono, *Arbitrasi dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006).

Imam Muhammad bin Isma'il Al Kahlani, *Subulussalam*, Juz III, (Mesir: Mustafa Al Baby Al-Halaby, 1973).

M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Masburiyah dan Hasan. Bakhtiar, *Upaya Islah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi*, *Media Akademika*, Vol. 26 No. 11, 2011.

Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009).

Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori*

- dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam, (Jakarta: Khalifa, 2004).
- Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002).
- Sutanto, Retnowulan dan Oeripkartawinata Iskandar, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993).
- Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, Bawalah Keluargamu ke Syurga, (Jakarta Timur: Mirqat Media Grafika, 2007).
- Teungku Muhammad Hasby Ash Ahiddieqy, Al Bayan, Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Intermansa, 1997.
- W.J.S. Poerwa Darminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: P.N. Balai Pustaka: Cet, Ke-8, 1985.